SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Jdih.kpu.go.id/ntt/kupang

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);

Jdih.kpu.go.id/ntt/kupang

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara tahun 2022, Nomor 1160);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 531);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang dengan susunan dan struktur sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID berwenang:
 1. Melakukan pembinaan dan arahan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 2. Menyusun arahan kebijakan terkait Pengelolaan Layanan Informasi Publik.
b. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi berwenang:
 1. Memberikan arahan seluruh kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi Publik.

Jdih.kpu.go.id/ntt/kupang

2. Membuat klasifikasi informasi yang masuk kedalam kategori informasi dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU.
3. Menyerahkan hasil klasifikasi yang dikategorikan informasi publik yang dikecualikan kepada atasan langsung

c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 1. Memberikan persetujuan informasi publik yang telah dikuasi dan pendokumentasian.
 2. Memberikan jawaban atas permohonan keberatan yang diajukan pemohon.
 3. Melakukan koreksi terhadap daftar informasi publik dari masing-masing Sub-Bagian dan hasilnya diberikan kepada Tim Pertimbangan.
 4. Bertanggung jawab terhadap hal-hal terkait permasalahan hukum untuk seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan publik.
 5. Menindaklanjuti proses penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
 2. Menghimpun informasi publik dan selutuh unit kerja.
 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari masing-masing Sub-Bagian.
 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub-Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan.
 6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.

e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada Publik.

Jdih.kpu.go.id/ntt/kupang

2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi yang ada dimasing-masing SubBagian.
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada Sub Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan.

f. Desk Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 525 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 13 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
ttd.
NICHSON MANGGOA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG
SEKRETARIAT

Sri Alam R. Sychbutuh

Jdih.kpu.go.id/ntt/kupang

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG NOMOR 12 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.

No	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	PEMBINA	NICHSON MANGGOA	KETUA KPU
		SAMSUL GOLE	ANGGOTA KPU
		INESTHE C. A. LOUK	ANGGOTA KPU
		POLCE R. T. DETHAN	ANGGOTA KPU
		KLEMENS LEGA LAOT	ANGGOTA KPU
2.	ATASAN PPID	BANLA Y.P. KINANGGI	SEKRETARIS
3.	TIM PERTIMBANGAN	KLEMENS LEGA LAOT	ANGGOTA KPU
		BANLA Y.P. KINANGGI	SEKRETARIS
		KAREL F. N. NOPE	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
		SIVERIUS H. A. TUPEN	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA
		SRI ALAM R. SYCHBUTUH	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU
4.	PPID	STEVEN R.S RERO	KASUBAG SDM
5.	TIM PENGHUBUNG	HELLYANA CH SERU	STAF TEKNIS
		HAPPY CH LIWE	STAF SDM
		ALWAN MUSKANAN	STAF UMUM

Jdih.kpu.go.id/ntt/kupang

		ALFONSUS W. ILLU	STAF RENDATIN
6.	PETUGAS PELAYAN INFORMASI	ANNA IRMINA NAHAK	STAF SDM

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal tanggal 13 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
ttd.
NICHSON MANGGOA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,

Sri Alam R. Sychbutuh

Jdih.kpu.go.id/ntt/kupang

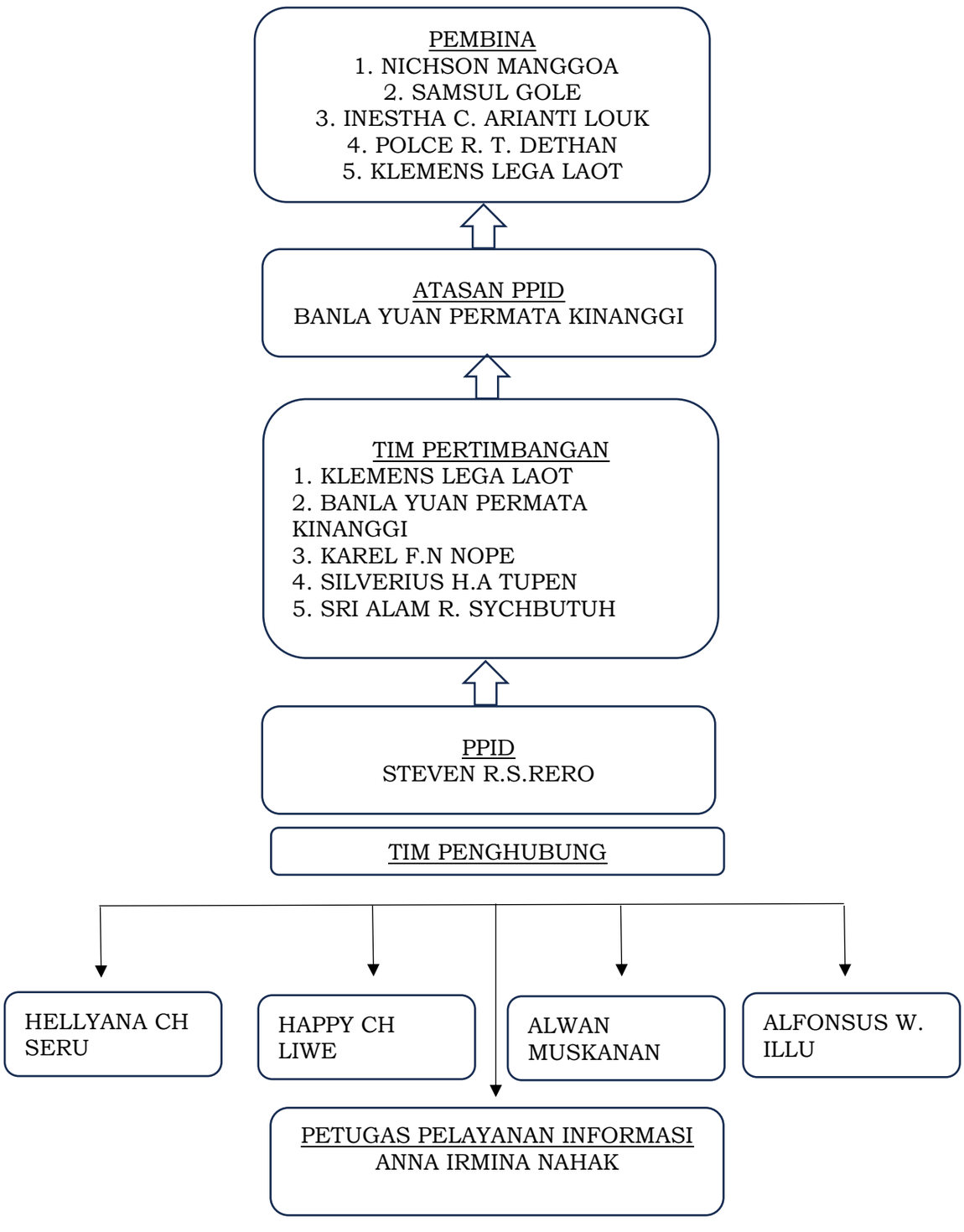
LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG



Jdih.kpu.go.id/ntt/kupang

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal tanggal 13 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
ttd.
NICHSON MANGGOA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat,



Sri Alam R. Sychbutuh

Jdih.kpu.go.id/ntt/kupang